

ABSTRAK

Kesehatan merupakan karunia yang sangat berharga dalam kehidupan manusia, dan setiap individu berhak memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik informed consent sebagai strategi pencegahan dalam mengurangi insiden malapratik di rumah sakit. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum, rumah sakit diharapkan dapat memastikan bahwa pasien atau wali pasien memahami informasi yang disampaikan sebelum memberikan persetujuan, serta menjamin bahwa persetujuan tersebut diberikan secara sukarela tanpa paksaan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara tenaga medis dan pasien untuk meminimalkan risiko malapratik. Penyampaian informasi yang jelas, lengkap, serta akurat mengenai prosedur medis, efek, dan alternatif perawatan diharapkan bisa tingkatkan transparasi dalam pelayanan kesehatan serta melindungi hak pasien. Riset ini diharapkan bisa membagikan sumbangan pemikiran yang berharga dalam menaikkan uraian serta pelaksanaan penerapan Informed Consent, dan menjadi rujukan untuk riset di masa depan yang ingin mengeksplorasi topik ini lebih lanjut.

Kata kunci: Malapratik, Pelayanan Kesehatan, Hak Pasien